



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

**KECAMATAN TANGARAN
KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Kecamatan Tangaran telah selesai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tangaran Tahun 2023 sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan sarana pelaporan dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tangaran untuk memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Sambas guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta berkinerja tinggi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tangaran Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja tahun ke lima Rencana Rencana Strategis Kecamatan Tangaran Tahun 2021-2026. Laporan ini merupakan bentuk penyampaian informasi kepada publik maupun Pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat pada Tahun Anggaran 2023. Laporan ini tentunya masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kepada berbagai pihak untuk dapat memberikan saran perbaikan yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan laporan ini. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tangaran Tahun 2023 dapat bermanfaat bagi kita semua dan untuk dijadikan bahan acuan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Simang Empat, 31 Desember 2023

Camat Tangaran

SUHUT FIRMANSYAH, S.Sos., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19680919 200212 1 00

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel	
Daftar Gambar	
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Gambaran Umum Kecamatan Tangaran	4
1.2.1. Kondisi Geografis	4
1.2.2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	4
1.3. Permasalahan Utama (<i>Issue Strategic</i>)	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1. Rencana Strategis Kecamatan Tangaran.....	8
2.1.1. Visi	8
2.1.2. Misi	8
2.1.3. Tujuan dan Sasaran.....	10
2.1.4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi	11
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1. Capaian Kinerja Kecamatan Tangaran.....	14
3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2023	19
BAB IV PENUTUP	22
4.1. Kesimpulan	22
4.2. Langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja	23
Lampiran : Perjanjian Kinerja Tahun 2023	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintahan yang Baik (good government) diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden sebagaimana tersebut di atas, maka diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk itu disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tangaran Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan.

1.2. Gambaran Umum Kecamatan Tangaran

1.2.1. Kondisi Geografis

Menurut Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016, “Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten, sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat”. Kecamatan Tangaran merupakan salah satu dari Sembilan Belas Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Sambas. Luas Kecamatan Tangaran adalah sebesar 186,67 km² atau sekitar 2,92 persen luas wilayah Kabupaten Sambas.

Kecamatan Tangaran Merupakan Kecamatan Pemekaran dari Kecamatan Teluk Keramat, berdiri pada Tahun 2006 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 12 Tahun 2006 dan diresmikan pada tanggal 15 Mei 2006.

Kecamatan Tangaran terdiri dari 8 Desa, 24 Dusun, 115 RT dan 40 RW dengan jumlah penduduk ± 26.340 Jiwa. Kecamatan Tangaran merupakan salah satu wilayah administratif dalam Kabupaten Sambas yang terletak 1°28'11" Lintang Utara serta 1°36'01" Lintang Utara dan 109°03'43" Bujur Timur serta 109°13'57" Bujur Timur. Berkedudukan di Jalan Raya Simpang Empat – Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran.

Kecamatan Tangaran pada umumnya merupakan daerah lintasan perhubungan darat dengan batas – batas Wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Paloh
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Teluk Keramat
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Teluk Keramat
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Jawai


1.2.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, maka susunan struktur Kantor Camat Tangaran terdiri atas:

- 1) Camat;
- 2) Sekretaris Kecamatan;, membawahi 2 (dua) Subbagian yaitu :
 - a. Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- 3) Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
- 4) Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- 5) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 6) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi; dan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2
Struktur Organisasi Kecamatan Tangaran



1.2.3. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur (SDA) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan aparatur pemerintah yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan tugas - tugas negara atau pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan yang baik. Keberadaan PNS sebagai modal pokok dalam suatu pemerintahan karena berhasil tidaknya suatu pemerintahan tergantung dari kinerja pegawai yang berkualitas.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Tangaran berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan dan Golongan Tahun 2023 dapat di lihat sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 1
 Komposisi Jumlah Pejabat Struktural
 Berdasarkan Golongan dan Pendidikan
 Per 31 Desember 2023

Jabatan	Golongan				Pendidikan				Ket
	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SLTA	
Camat	1	-	-	-	1		-	-	
Sekretaris	-	1	-	-		1	-	-	
Kepala Seksi		3	-	-	-	2	1		
Kasubbag	-	2	-	-	-	2	-		
JFP	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah	1	6	0	0	1	5	1		

Tabel 2
 Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Honorer
 Berdasarkan Pangkat/Golongan, Jabatan dan Pendidikan Per
 31 Desember 2023

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan Ruang	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	SUHUT FIRMANSYAH, S.Sos., M.Si NIP.19680919 200212 1 006	Pembina Tingkat I (IV/b)	Camat	S.2
2	ENDI KURNIAWAN, S.E NIP.19820226 200902 1 005	Penata Tingkat I (III/d)	Sekretaris Kecamatan	S.1
3	DINAR SARASWATI, S.E NIP.19840624 200902 2 006	Penata Tingkat I (III/d)	Kasi Kesejahteraan Sosial dan Informasi	S.1
4	AGUS SALIM, S.AP NIP.19800802 200212 1 003	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Kasi Tata Pemerintahan	S.1
5	ROBI ASMADIHANSYAH NIP.19831116 200604 1 004	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	D.III
6	SUMARYAN, S.IP NIP.19850605 200312 1 005	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	S.1
7	HERI GUNAWAN, S.IP NIP.19910412 202012 1 011	Penata Muda (III/a)	Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan	S.1
8	ALHUDA, S.Pd.I NIP.19770713 200312 1 004	Penata Muda (III/a)	Analisis Pelayanan Sosial	S.1
9	MIPTAHUDIN NIP.19821102 200604 1 010	Penata Muda (III/a)	Bendahara	SLTA
10	YA JOHN SAHBELI NIP.19800301 200604 1 005	Penata Muda (III/a)	Pranata Ketertiban Masyarakat	SLTA

11	HAWARI		Staf/Honorar	SLTA
12	SURIADI		Staf/Honorar	SLTP
13	MILA DAMAYANTI, S.Stat		Staf/Pokir	S.1
14	AREN BUDI SETIAWAN		Staf/Pokir	SLTA

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Tangaran Tahun 2023

Dari Tabel diatas dapat di lihat bahwa jumlah Personil di Kecamatan Tangaran Tahun 2023 berjumlah 14 orang yang terdiri dari 10 orang PNS dan 4 orang tenaga honorar serta masih terdapat jabatan yg kosong yaitu Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Hal ini tentu sangat berdampak terhadap capaian kinerja Kecamatan Tangaran di tahun 2023.

1.3. Permasalahan Utama (*Strategic Issue*)

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/ masyarakat) di masa yang akan datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun isu - isu strategis (*Issue Strategic*) Kecamatan Tangaran adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja yang dihasilkan.
3. Infrastruktur dasar yang belum memadai.
4. Kondisi kehidupan bermasyarakat yang masih banyak diwarnai dengan permasalahan sosial.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Kecamatan Tangaran

Rencana Strategis Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada visi dan misi Kepala daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas. Renstra Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026.

2.1.1. Visi

Visi Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 di bawah kepemimpinan Bupati Sambas SATONO dan Wakil Bupati Sambas FAHRUR ROFI adalah

“Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan”

Untuk menetapkan visi Kabupaten Sambas lima tahun ke depan, Motto yang diambil oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye adalah “ **Sambas Berkemajuan** ”.

Atas dasar pertimbangan Motto “Sambas Berkemajuan” serta visi RPJPD Kabupaten Sambas dan pencapaian RPJMD lima tahun pertama (tahun 2006 – 2011) dan lima tahun kedua (tahun 2021 – 2026) serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan tantangan daerah dalam isu-isu strategis, maka Visi Kabupaten Sambas Tahun 2021—2026 di bawah kepemimpinan Bupati Sambas, Bapak SATONO dan Bapak FAHRUR ROFI adalah: *“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan*

Visi pembangunan daerah Kabupaten Sambas yang dirumuskan itu diharapkan mampu memotivasi seluruh elemen masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Perumusan visi tersebut memiliki MAKNA sebagai berikut :

1. Beriman adalah kondisi kehidupan masyarakat yang agamais, beriman dan taqwa pada Allah (Tuhan YME), taat dan tertib hukum serta peyelenggaraan pemerintahan yang good ang clean Governmmment
2. Kemandirian adalah kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan Pokoknya dari kemampuan produksi daerah, yang di tandai dengan tercapainya swsembada pangan, kegiatan ekonominya berkembang baik, kreatif dan inovatif serta meningkatnya kegiatannya investasi.
3. Maju adalah suatu kondisi di mana kualitas sosial, moral, intelektual dan perekonomian masyarakatnya Makmur dan maju di tandai dengan berjalanya perekonomian melalui prinsip ekonomi kerakyatan ,meningkatnya pendapatan daerah, peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat yang ditunjang dengan infrastruktur dasar yang memadai
4. Berkelanjutan adalah suatu kondisi di mana pelaksana pembangunan yang sudah baik tetap dilanjutkan, pemamfaatan dan pengelolaan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan pelaksanaan pembangunan yang berwarna lingkungan.

2.1.2. Misi

Misi Pemerintah Kabupaten Sambas periode 2021-2026 dalam mencapai visi tersebut adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan yang agamis pada semua lini kehidupan dalam bingkai persatuan antar elemen masyarakat.
2. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah melalui pengembangan potensi unggulan local dalam investasi berbasis pertanian, perikanan, perkebunan, industri, Pendidikan dan bidang lainnya.
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang intelektual, kreatif, inovatif dan berdaya saing.
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja.

5. Meningkatnya dan memanfaatkan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi sedang tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Tangaran adalah

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki integritas dan keterampilan yang profesional;
- b. Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari visi, misi dan tujuan dari Kecamatan Tangaran adalah terciptanya pelayanan yang cepat, ramah dan transparan maka dibuatlah sasaran-sasaran yang lebih spesifik berdasarkan tujuan-tujuan yang telah dibuat yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang memiliki integritas dan keterampilan yang profesional;
- b. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan;

2.1.4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Keterkaitan antara visi dan misi, yang ditetapkan dengan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan”.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 5 : Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Aparatur serta Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.		
1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas aparatur, kualitas reformasi birokrasi dan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki integritas dan keterampilan yang profesional;	1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki integritas dan keterampilan yang profesional;
	2. Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik;	2. Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik;
	3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan	3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja adalah perwujudan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang ada. Perjanjian Kinerja Kecamatan Tangaran Tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Kecamatan Tangaran Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Keterangan
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	84

PROGRAM		ANGGARAN	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	1.386.497.066,00
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp.	45.028.159,00
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp.	119.042.958,00
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp.	12.400.000,00
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	22.560.000,00
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	101.622.364,00
TOTAL		Rp.	1.687.150.547,00

Jumlah total Anggaran Belanja untuk mencapai keberhasilan Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Tangaran Tahun 2023 adalah sebesar Rp. **1.687.150.547,00**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Kecamatan Tangaran

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta visi dan misi organisasi

Untuk mengetahui tingkat pencapaian indikator kinerja setiap sasaran, maka perlu dilakukan evaluasi dan analisis terhadap capaian maupun hambatan yang ditemui dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Capaian kinerja setiap indikator dapat dilihat dengan melakukan pengukuran kinerja yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan dimasa yang akan datang.

3.1.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Capaian Indikator Kinerja Utama			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Keterangan
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	84 (B)

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya pada capaian indicator ini dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya							
No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.386.497.066	1.357.431.698	97,90	85%	-
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	45.028.159,00	44.815.700,00	99,53		
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	119.042.958,00	118.952.000,00	99,92		
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12.400.000,00	12.300.000,00	99,19		
		Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum	22.560.000,00	22.560.000,00	100,00		
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	101.622.364,00	101.428.900,00	99,81		
		Rata-rata					

Berdasarkan tabel tersebut di atas, apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 99,39% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 85%, maka pada sasaran ini tidak terdapat efisiensi.

Keberhasilan Kecamatan pada tahun 2023 dalam mencapai sasaran ini sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut di atas, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 38 ayat 1 dimana penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala, perlu disusun

survey kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan.

Salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran bahwa paradigma pelayanan publik telah berubah adalah adanya keberanian Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri maupun terhadap kepuasan masyarakat yang dilayaninya, diantaranya dengan melakukan riset atau penelitian tentang kinerja layanan publik di lingkungannya. Riset tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada umumnya masih jarang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga takaran untuk mengetahui sejauh mana efektivitas berbagai pelayanan publik khususnya dilihat dari kepuasan masyarakat pengguna juga belum diketahui.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Kecamatan Tangaran telah menyelenggarakan survei terkait dengan kepuasan masyarakat. Pemilihan sampel yang tepat, dianggap dapat mewakili pendapat umum yang berkembang di masyarakat, diharapkan dengan semakin meningkatnya indeks kepuasan masyarakat atas suatu pelayanan berarti semakin baik pula kualitas pelayanan yang diberikan. Pada periode pengukuran Tahun 2023 di Kecamatan Tangaran telah melaksanakan pengukuran kepuasan masyarakat melalui survei indeks kepuasan masyarakat dengan keseluruhan responden sejumlah 100 (seratus) responden.

Pengukuran kepuasan masyarakat tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit penyelenggara pelayanan publik.

Hasil Survei Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 7
Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan di
Kecamatan Tangaran

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
1	Kesesuaian Persyaratan	3,327
2	Prosedur Pelayanan	3,327
3	Kecepatan Pelayanan	3,397
4	Kesesuaian / Kewajaran Biaya	3,884
5	Kesesuaian Pelayanan	3,519
6	Kompetensi Petugas	3,265
7	Perilaku Petugas pelayanan	3,452
8	Penanganan Pengaduan	3,325
9	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,391

Berdasarkan tabel tersebut diatas, ada beberapa unsur harus mendapat perhatian khusus untuk diperbaiki karena unsur-unsur tersebut mendapat penilaian relatif rendah dari responden (masyarakat). Unsur terendah dari hasil survey yaitu terkait dengan kompetensi pelaksanaan pelayanan, tentu saja hal ini menyangkut standar produk seperti kelengkapan dokumen maupun tata naskah dokumen yang dibuat oleh petugas pelayanan di Kecamatan Tangaran. Hasil analisa tersebut perlu diperhatikan sehingga diharapkan adanya perbaikan yang berkesinambungan, masyarakat dapat merasakan kepuasan dalam menggunakan jasa pelayanan di Kecamatan Tangaran.

Dapat disimpulkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas Tahun 2023 ditargetkan dengan nilai 84% dan dapat terealisasi dengan nilai 85% sehingga telah melampaui dari target yang telah ditetapkan.

Kendala/hambatan dalam pencapaian realisasi dan capaian indikator kinerja survey kepuasan masyarakat antara lain:

- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang persyaratan kepengurusan.
- Kurangnya pengetahuan aparatur di Desa tentang tata naskah dinas yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat

Upaya-upaya/ langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala/ hambatan tersebut antara lain:

- Membuat brosur maupun leaflet untuk dibagikan kepada masyarakat dalam rangka mensosialisasikan persyaratan pengurusan administrasi di kecamatan.

- Penyesuaian dan pembaruan Standart Operating Procedure (SOP) pelayanan di kecamatan sesuai struktur organisasi terbaru.
- Menginformasikan secara rutin/berkala tentang perubahan persyaratan pelayanan di website kecamatan

2) Persentase Efektifitas Koordinasi dan Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Kecamatan

Pada Tahun 2023 di dalam dokumen pelaksanaan anggaran Kecamatan Tangaran terdapat 6 program dan 12 kegiatan dengan total pagu dana sebesar Rp. 1.726.527.931,00 akan tetapi terjadi pergeseran dan perubahan anggaran sehingga pagu dana Kecamatan Tangaran berkurang menjadi Rp.1.687.150.547,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.657.488.298,00 atau sebesar 98,24 %. Walaupun tingkat realisasi penyerapan Anggaran tidak mencapai 100%. Berikut data realisasi penyerapan anggaran kegiatan yang berkaitan dengan Efektifitas koordinasi kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Tangaran

Anggaran dan Realisasi Efektifitas Koordinasi Kebijakan dan Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.386.497.066	1.357.431.698	97,90
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	45.028.159,00	44.815.700,00	99,53
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	119.042.958,00	118.952.000,00	99,92
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12.400.000,00	12.300.000,00	99,19
5	Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum	22.560.000,00	22.560.000,00	100,00
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	101.622.364,00	101.428.900,00	99,81

Perbandingan target dan capaian kinerja indikator persentase Efektifitas koordinasi kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Tangaran pada tahun 2022 - 2023 dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut:

Tabel 9
Perbandingan Target dan Capaian Kinerja
Indikator Efektifitas koordinasi kebijakan dan pelaksanaan
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di
Kecamatan Tangaran Tahun 2022-2023

No	Indikator	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022	Tahun 2023		Capaian Kinerja 2023
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	83,5%	84,47%	84,47%	84 %	85%	85%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat capaian kinerja indikator Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan di Kecamatan Tangaran pada tahun 2023 sebesar 85%.

3) Persentase jumlah desa yang dilayani dalam program PATEN

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Tangaran telah dilaksanakan dengan semangat untuk melaksanakan pelayanan yang prima bagi masyarakat di Kecamatan Tangaran. Persentase jumlah desa yang dilayani dalam program Paten Tahun 2023 ditargetkan 100% dan dapat terealisasi sebesar 100%. Secara cakupan seluruh desa di Kecamatan Tangaran telah terlayani dengan baik. Berikut data pelaksanaan PATEN di Kecamatan Tangaran Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 10
Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Indikator Persentase jumlah
desa yang dilayani dalam program PATEN Tahun 2022-2023

No	Indikator	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022	Tahun 2023		Capaian Kinerja 2023
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase jumlah desa yang dilayani dalam program Paten		100%	100%		100%	100%


Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat capaian kinerja indikator Persentase jumlah desa yang dilayani dalam program Paten pada tahun 2022 dan 2023 adalah sebesar 100%, dan dapat dikategorikan berhasil.

3.2. Realisasi Anggaran

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH(KURANG)	%
4	PENDAPATAN				
5	BELANJA				
51	BELANJA OPERASI	1,687,150,547.00	1,657,488,298.00	29,662,249.00	98.2
5101	Belanja Pegawai	979,430,877.00	961,353,786.00	18,077,091.00	98.2
510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	595,230,877.00	586,753,786.00	8,477,091.00	98.6
51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	414,162,428.00	409,050,228.00	5,112,200.00	98.8
510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	414,162,428.00	409,050,228.00	5,112,200.00	98.8
51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	53,135,247.00	52,267,581.00	867,666.00	98.4
510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	53,135,247.00	52,267,581.00	867,666.00	98.4
51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	54,330,000.00	52,534,950.00	1,795,050.00	96.7
510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	54,330,000.00	52,534,950.00	1,795,050.00	96.7
51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	10,390,000.00	10,020,000.00	370,000.00	96.4
510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	10,390,000.00	10,020,000.00	370,000.00	96.4
51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	31,998,500.00	31,864,800.00	133,700.00	99.6
510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	31,998,500.00	31,864,800.00	133,700.00	99.6
51010107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	358,494.00	303,715.00	54,779.00	84.7
510101070001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	358,494.00	303,715.00	54,779.00	84.7
51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	5,918.00	5,494.00	424.00	92.8
510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5,918.00	5,494.00	424.00	92.8
51010109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	27,241,070.00	27,195,274.00	45,796.00	99.8
510101090001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	27,241,070.00	27,195,274.00	45,796.00	99.8
51010110	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	939,812.00	877,944.00	61,868.00	93.4
510101100001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	939,812.00	877,944.00	61,868.00	93.4
51010111	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2,669,408.00	2,633,800.00	35,608.00	98.7
510101110001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2,669,408.00	2,633,800.00	35,608.00	98.7
510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	360,920,000.00	351,320,000.00	9,600,000.00	97.3
51010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	360,920,000.00	351,320,000.00	9,600,000.00	97.3
510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	360,920,000.00	351,320,000.00	9,600,000.00	97.3
510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	23,280,000.00	23,280,000.00	0.00	100.0
51010307	Belanja Honorarium	23,280,000.00	23,280,000.00	0.00	100.0
510103070001	Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan	23,280,000.00	23,280,000.00	0.00	100.0
510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0.00	0.00	0.00	
5102	Belanja Barang dan Jasa	707,719,670.00	696,134,512.00	11,585,158.00	98.4
510201	Belanja Barang	281,379,658.00	279,670,700.00	1,708,958.00	99.4
51020101	Belanja Barang Pakai Habis	281,379,658.00	279,670,700.00	1,708,958.00	99.4
510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	19,200,000.00	19,200,000.00	0.00	100.0
510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	31,672,676.00	31,349,250.00	323,426.00	99.0
510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	41,308,770.00	41,006,900.00	301,870.00	99.3
510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6,908,000.00	6,908,000.00	0.00	100.0
510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	15,411,900.00	14,405,400.00	1,006,500.00	93.5

510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6,753,312.00	6,751,150.00	2,162.00	100.0
510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	140,200,000.00	140,200,000.00	0.00	100.0
510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	100.0
510201010054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	11,925,000.00	11,850,000.00	75,000.00	99.4
510202	Belanja Jasa	151,383,840.00	150,699,012.00	684,828.00	99.5
51020201	Belanja Jasa Kantor	144,628,800.00	144,439,012.00	189,788.00	99.9
510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	54,000,000.00	54,000,000.00	0.00	100.0
510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	68,820,000.00	68,652,000.00	168,000.00	99.8
510202010059	Belanja Tagihan Telepon	6,240,000.00	6,240,000.00	0.00	100.0
510202010061	Belanja Tagihan Listrik	6,018,800.00	5,997,012.00	21,788.00	99.6
510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7,800,000.00	7,800,000.00	0.00	100.0
510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	100.0
51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6,755,040.00	6,260,000.00	495,040.00	92.7
510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6,262,560.00	6,260,000.00	2,560.00	100.0
510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	218,880.00	0.00	218,880.00	0.0
510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	273,600.00	0.00	273,600.00	0.0
51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0.00	0.00	0.00	
510202120003	Belanja Bimbingan Teknis	0.00	0.00	0.00	
510203	Belanja Pemeliharaan	114,394,172.00	114,379,200.00	14,972.00	100.0
51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	73,594,172.00	73,582,200.00	11,972.00	100.0
510203020036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang	34,160,000.00	34,152,000.00	8,000.00	100.0
510203020038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Beroda Dua	18,800,000.00	18,798,000.00	2,000.00	100.0
510203020120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	14,794,172.00	14,792,200.00	1,972.00	100.0
510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5,840,000.00	5,840,000.00	0.00	100.0
51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	40,800,000.00	40,797,000.00	3,000.00	100.0
510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	40,800,000.00	40,797,000.00	3,000.00	100.0
510204	Belana Perjalanan Dinas	160,562,000.00	151,385,600.00	9,176,400.00	94.3
51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	160,562,000.00	151,385,600.00	9,176,400.00	94.3
510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	151,450,000.00	142,400,000.00	9,050,000.00	94.0
510204010005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	9,112,000.00	8,985,600.00	126,400.00	98.6
52	BELANJA MODAL	0.00	0.00	0.00	
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00	
520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0.00	0.00	0.00	
52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0.00	0.00	0.00	
520205020001	Belanja Modal Mebel	0.00	0.00	0.00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1,687,150,547.00	1,657,488,298.00	29,662,249.00	98.2
	SURPLUS/DEFISIT	(1,687,150,547.00)	(1,657,488,298.00)	29,662,249.00	98.2
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	100.0
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	(1.687.150.547,00)	1.657.488.298,00	29.662.249,00	0.0

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat realisasi anggaran yang terdapat di dalam Perjanjian Kinerja untuk mendukung program pada Indikator kinerja dari anggaran sebesar Rp. 1.687.150.547,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1,657,488,298.00 atau sebesar 98,24 %.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LAPKIN) Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas Tahun 2023. Pembuatan Laporan Kinerja ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Laporan Kinerja Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja organisasi dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai. Dalam Tahun 2023 Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) indikator kinerja, maka dapat dilihat bahwa beberapa indikator telah dapat mencapai target dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Namun demikian terdapat pula indikator yang belum tercapai dalam perjanjian kinerja akan tetapi secara keseluruhan pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas pada tahun 2023 dapat dikatakan tercapai.

Pencapaian target kinerja dalam perjanjian dilaksanakan melalui program-program kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud berjumlah sebesar Rp.1.687.150.547,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.657.488.298,00 atau sebesar 98,24 %.

Beberapa hal yang menjadi perhatian terkait hasil pengukuran kinerja Kecamatan Tangaran Tahun 2023 antara lain:

1. Perlunya komitmen dalam pencapaian target kinerja sasaran untuk pencapaian tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan didalam RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanaan program tahunan yang tertuang didalam RKPD hanya menghasilkan output kegiatan dan belum

sepenuhnya berorientasi pada hasil (outcome) yang memberikan manfaat pada masyarakat secara nyata.

4.2. Langkah-langkah untuk peningkatan kinerja

Permasalahan dan hambatan dalam mencapai kinerja bukan menjadi alasan untuk tidak meningkatkan kinerja dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Untuk mengatasi hambatan tersebut diantaranya :

1. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dengan memberikan kesempatan bagi ASN kecamatan untuk mengikuti program diklat jabatan dan bimbingan teknis lainnya;
2. Melakukan pembagian kerja yang terstruktur dengan mengacu pada dokumen analisis jabatan yang telah disusun;
3. Secara periodik melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja aparatur kecamatan yang dilakukan dalam forum rapat pimpinan hingga kepelaksana; dan
4. Membangun jejaring koordinasi dan komunikasi lintas sektor guna memantapkan pelaksanaan program di kecamatan.

Simpang Empat, 31 Desember 2023

Camat Tangaran



SUHUT FIRMANSYAH, S.Sos., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19680919 200212 1 006

